



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- I. **Fauzan Rahman.**, bertempat tinggal di Komp.Graha Alam Manarap Blok D No.9 Rt.010 Rw.001 Keurahan Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan /email chamuts38@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- II. **Ainul Abdah Lailannisa.**, bertempat tinggal di di Komp.Graha Alam Manarap Blok D No.9 Rt.010 Rw.001 Keurahan Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan /email chamuts38@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp, tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp, tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura pada tanggal 5 September 2024, di bawah Register Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp, telah mengajukan Permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu, 11 Januari 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 043/43/I/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banjarbaru. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3[tiga] orang anak yang salah satunya bernama Fajar Alam Saputra yang lahir di Banjarmasin 09 Januari 2010.
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2426/IST/2010 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 12 Agustus 2010;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi Para Pemohon maka, nama sebelumnya Fajar Alam Saputra diubah menjadi **Ahmad Fajar**;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp



2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 2426/IST/2010 nama sebelumnya Fajar Alam Saputra diubah menjadi **Ahmad Fajar**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I. Fauzan Rahman dan Pemohon II. Ainul Abdah Lailannisa datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Para Pemohon menyatakan tetap bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Pengantar Perubahan Nama Akta kelahiran atas nama Fajar Alam Saputra Nomor 400.12.3/1480/Disdukcapil/2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2426/IST/2010 atas nama Fajar Alam Saputra, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauzan Rahman, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ainul Abdah Lailannisa, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6303023006160005 atas nama kepala keluarga Fauzan rahman, selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 043/43/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai secukupnya, telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Subhan Nor:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi teman Para Pemohon sudah lama;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komp. Graha Alam Manarap Blok D No. 9 RT. 010 RW. 001 Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan telah pula dicatatkan;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang akan dirubah namanya, bernama Fajar Alam Saputra dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Para Pemohon akan dirubah yang awalnya bernama Fajar Alam Saputra diubah menjadi Ahmad Fajar;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon agar nama Anak Para Pemohon menjadi lebih baik dan juga guna mentertibkan administrasi anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Syaiful Anwar;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi teman Para Pemohon sudah lama;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komp. Graha Alam Manarap Blok D No. 9 RT. 010 RW. 001 Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan telah pula dicatatkan;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang akan dirubah namanya, bernama Fajar Alam Saputra dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Para Pemohon akan dirubah yang awalnya bernama Fajar Alam Saputra diubah menjadi Ahmad Fajar;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon agar nama Anak Para Pemohon menjadi lebih baik dan juga guna mentertibkan administrasi anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 2426/IST/2010 nama sebelumnya Fajar Alam Saputra diubah menjadi Ahmad Fajar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan terhadap bukti tersebut Para Pemohon telah menunjukkan aslinya serta telah *dinezegelling*;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sehingga Hakim akan mempertimbangkan

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bukti – bukti tersebut untuk kemudian dikaitkan satu sama lain guna mendapatkan fakta hukum, sepanjang bukti-bukti tersebut relevan terhadap permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Martapura mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-3 dan P-4, dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Komp. Graha Alam Manarap Blok D No. 9 RT. 010 RW. 001 Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga permohonan Para Pemohon telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Martapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen."*;

Menimbang bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Nikah Nomor 043/43/II/2009 telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 11 Januari 2009 dan telah tercatat;

Menimbang bahwa nama anak Para Pemohon sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2426/IST/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan menyatakan jika benar anak Para Pemohon adalah bernama Fajar Alam Saputra;

Menimbang bahwa di dalam keterangannya di persidangan, Saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Fajar Alam Saputra menjadi Ahmad Fajar adalah karena untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon agar nama Anak Para Pemohon menjadi lebih baik dan juga guna mentertibkan administrasi anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa diketahui tidak ada permasalahan dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon, serta

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan melainkan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor Nomor 2426/IST/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 dari yang semula tertulis dan terbaca bernama Fajar Alam Saputra diubah menjadi Ahmad Fajar, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa *"Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, sedangkan domisili Pemohon berdasarkan bukti P-3 dan P-4 adalah di Komp. Graha Alam Manarap Blok D No. 9 RT. 010 RW. 001 Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 Perihal mohon penjelasan masalah pencatatan sipil, pada pokoknya mengatur bahwa perubahan nama dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Para Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Para Pemohon pada angka 1 (satu) sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama Fajar Alam Saputra dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2426/IST/2010 tertanggal 12 Agustus 2010, dari semula tertulis Fajar Alam Saputra menjadi Ahmad Fajar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp113.00,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dian Yustisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dian Yustisia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Biaya Relas	Rp. -
-	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Biaya Penggandaan	Rp. 3.000,00
-	PNBP Panggilan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mtp